

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai keharusan memperbaiki kelalaian, dipersalahkan, dan digugat. Tanggung jawab adalah persyaratan hukum untuk menyelesaikan tugas. Tanggung jawab menjelaskan bahwa perilaku dan kebebasan bertindak memiliki dampak etis dan moral. Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab ini harus didasari oleh berbagai hal yang menimbulkan hak hukum untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum orang lain untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah diterimanya sebagai tanggung jawabnya (Li 2021).

Sesuai dengan pernyataan Hans Kalsen yang dikutip oleh Vina Akfa Diani dalam jurnalnya yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Tanggung jawab dan kewajiban adalah serupa namun berbeda. Norma hukum mengontrol dan membebaskan tanggung jawab pada topik hukum. Dalam hal ini, subjek hukum harus mematuhi. Sanksi akan mengikuti komitmen. Konsekuensi ini memaksa subjek hukum untuk memenuhi kewajiban mereka. Hans mengatakan bahwa pihak yang dikenai sanksi bertanggung jawab atas pelanggaran. (Dyani 2017)

Sesuai dengan pernyataan Hans Kalsen yang dikutip oleh Vina Akfa Diani dalam jurnalnya yang berjudul *Pertanggung Jawaban Hukum Dan Perlindungan*

Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, Tanggung jawab dan kewajiban adalah serupa namun berbeda. Norma hukum mengontrol dan membebaskan tanggung jawab pada topik hukum. Dalam hal ini, subjek hukum harus mematuhi. Sanksi akan mengikuti komitmen. Konsekuensi ini memaksa subjek hukum untuk memenuhi kewajiban mereka. Hans mengatakan bahwa pihak yang dikenai sanksi "bertanggung jawab" atas pelanggaran.(Li 2021)

Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menegaskan jika individu memiliki tanggung jawab selaras yuridis terhadap tindakan atau menerima kewajiban hukum, maka ia dapat dikenai hukuman jika melanggarnya. Hans Kelsen selanjutnya menyusun tingkatan pertanggungjawaban, yakni

1. Mandiri, bertanggung jawab terkait kelalaian sendiri atau individu.
2. Kolektif, pertanggungjawaban orang lain ataupun bersama sama.
3. Pertanggungjawaban selaras kealpaan, artinya seseorang wajib bertanggung jawab atas pelanggaran baik terlepas sengaja maupun tidak,
4. Kewajiban absolut, pertanggungjawaban pribadi terkait ketidak sengaja.

Teori tanggung jawab memfokuskan filosofi tanggung jawab yang ditafsirkan perihal *liability*, guna metode berkaitan penggunaan pertanggungjawaban hukum bagi pejabat yang dapat dihukum karena perbuatannya bertentangan dengan yuridis. Pertanggungjawaban mutlak karena penyakit melawan hukum (*liability at the point of circulation*) berdasarkan kegiatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, meskipun tidak mengubah perbuatannya.

KBBI mendefinisikan tanggung jawab sebagai berkewajiban membebani bergai hal Menurut kamus hukum, Prinsip tanggung jawab hukum terbagi 2, yakni

1. *Liability based on fault*, berdasarkan pembuktian, yang memberatkan korban, dapat menerima kompensasi jika ia berhasil membuktikan elemen kesalahan pada pihak tegugat, yang berarti bahwa jika tidak terbukti terjadinya kesalahan, tidak ada kewajiban untuk mendapat kompensasi kerugian
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pemohon atau pemohon untuk sebagai dasar pembayaran kompensasi.

Pertanggungjawaban pidana *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda dan *criminally liability* dalam bahasa Inggris adalah tanggung jawab dalam hukum pidana. Hukuman untuk suatu kejahatan adalah tanggung jawab pidana (Fadlian 2020).

Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan. Jika pencipta telah melakukan tindakan yang sah tanpa mempertimbangkan sikap batinnya, ia dapat dihukum karena kontennya. Pengadilan Inggris menciptakan tanggung jawab yang ketat. Beberapa hakim percaya bahwa konsep *mens rea* tidak lagi berlaku untuk semua kasus pidana. Kasus-kasus pidana modern tidak dapat mengikuti premis *mens rea*. Dengan demikian, keadaan tertentu membutuhkan pertanggungjawaban yang ketat. Undang-undang telah dipengaruhi oleh yurisprudensi tanggung jawab mutlak (Eryarifa, Hukum, and Pasundan 2022).

Dalam keseharian, tanggung jawab satpam mencakup berbagai aspek seperti menjaga keamanan fasilitas, melindungi karyawan dan pengunjung, memberikan respon cepat terhadap situasi darurat, dan berkordinasi dengan pihak terkait untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Setiap teori dapat memberikan pandangan berbeda mengenai aspek mana yang lebih diutamakan secara keseluruhan tanggung jawab Satpam menjalankan fungsinya.

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik (Asterina 2018)

Sistem Manajemen Keamanan mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, meninjau, dan memelihara kebijakan keamanan dalam rangka pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis untuk menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Manajemen sistem memastikan keberhasilan manajemen Badan Pengelola meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, implementasi, prosedur,

proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengevaluasi, dan memantau kebijakan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan kerja dan tempat tinggal yang aman, efisien, dan ramah lingkungan(Afrian 2017).

Sistem manajemen keamanan Kepolisian Republik Indonesia, PERKAPOLRI No. 24 tahun 2007, adalah resmi terhubung dengan sistem manajemen perusahaan lainnya dan memenuhi standar sistem manajemen keamanan. Sistem manajemen keamanan ini mengintegrasikan tenaga kerja, manajemen, kondisi kerja, dan lingkungan untuk menyediakan tempat kerja yang aman, produktif, dan efisien. (Afrian 2017)

Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan membutuhkan pemahaman tentang kesalahan. Roeslan Saleh menyangkal tanggung jawab pidana. Roeslan Saleh meminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka. Aturan implisit "Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" mengkriminalisasi materi pembuat/pelaku (Eryarifa, Hukum, and Pasundan 2022)

Teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan membutuhkan pemahaman tentang kesalahan. Roeslan Saleh menyangkal tanggung jawab pidana. Roeslan Saleh meminta pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka. Aturan implisit "Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan" mengkriminalisasi materi pembuat/pelaku (Fadlian 2020)

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Efektif" dalam bahasa Indonesia berarti kepatuhan, keabsahan, efisiensi, dan keberuntungan. Definisi terbaik dari efektivitas adalah kepatuhan. Efektivitas, menurut Amin Tunggal Widjaya, adalah pilihan yang mengarah pada melakukan hal yang benar, yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kupuasaan terhadap program
4. Tingkat input output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Jadi keterampilan operasional dalam melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dapat meningkatkan efektivitas program. Efektivitas adalah keterampilan untuk melaksanakan tindakan fisik dan non-fisik lembaga untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal, seperti yang terlihat di atas.

Dalam jurnal (Khalid Farisi 2017) Menurut soerjono soekanto, efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor berikut;

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya yang dapat didasrkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat erat kaitannya karena untuk mencapai diperulakan seluruh pihak-pihak agar semua berjalan secara berdampingan.

Teori efektivitas hukum dalam penelitian bagaimana pelaku pencurian bisa berkurang dengan efektif proses hukum yang dijalankan dan memberi pengarahan terhadap pelaku pencurian, dikarnakan dalam aksi pencurian menimbulkan barang yang hilang di perusahaan dan mengakibatkan perjanjian yang telah di setujui kedua pihak menibulakan masalah hukum yang baru,

2.1.3 Defenisi Satpam

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau keamanan swasta membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas-tugas kepolisian. Satuan pengamanan, yang selanjuya disebut satpam merupakan salah satu bentuk-bentuk keamanan yang diprakarsai sendiri, seperti penjaga keamanan, mengatur keamanan dan otoritas area., perkembangan lingkup kerja dan tanggung jawab satpam sangat semakin meluas, kompleks dan sangat dibutuhkan mengingat semakin gencar pembangunan Nasional dan meningkatnya ancaman kamtibnas terhadap objek-objek vital maupun objek tertentu, baik kuantitas maupun kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.(Fauziah 2021)

Berikut kode etik satpam menurut Bab III pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Organisasi Perusahaan dan Instansi/ Lembaga Pemerintah sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjujung Tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Menjaga ketentram umum dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketauladan diri
4. Selalu waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan gangguan kamtibmas dilingkungan kerja
5. Setiap saat sanggup melaksanakan pengabdian luhur ini berdasarkan hati nurani

Jika satpam memiliki legal standing dan landasan yang memadai, mereka dapat mencapai satpam yang profesional, kekinian, dan terpercaya di Indonesia karena dapat diakomodasi secara tepat untuk kepastian dan perlindungan hukum. Untuk menjadi undang-undang, sistem manajemen keamanan Indonesia perlu diperbaiki. Kapolri tentang Satpam, Peraturan Kapolri tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan dan atau diharapkan pengaturannya bukan hanya Peraturan Kapolri, tetapi dengan Undang-Undang yang memadai (Putra 2020)

Untuk menghindari pelanggaran hukum kepolisian dan hukum publik, petugas keamanan membutuhkan rambu-rambu dan batasan. "Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik

pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" ditekankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak tertulis, sebuah peraturan pemerintah akan mengatur tugas-tugas satpam. Petugas keamanan dapat mengatur atau menyediakan peralatan keamanan perusahaan. Petugas keamanan akan mengelola dan menjaga lingkungan, aset, dan karyawan perusahaan agar bisnis tetap berjalan dengan lancar (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021)

Petugas Satpam saat melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan menjaga atau mengamankan perusahaan agar tidak sampai terjadi suatu gangguan kamtibmas serta tindak pidana kejahatan atau pelanggaran di lingkungan kerjanya dengan jalan mempersiapkan atau menyediakan beberapa peralatan pengamanan atau perlindungan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keamanan perusahaan.

2.1.4 Pengertian Tindak Pidana

(Prof.Dr 2010) istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidana.

(Prof.Dr 2010) berpendapat bahwa pembentuk undang-Undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih cenderung memakai istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Perkembangan hukum pidana dari zaman masyarakat sederhana hingga saat ini tidak mengubah esensi hukum pidana itu sendiri, tetapi hanya semakin mengonfirmasi cakupan sifatnya yang luas. Oleh karena itu, baik pada masa lalu maupun masa kini, hukum yang menentukan tindakan-tindakan yang pelakunya harus dipidana dan sanksi pidana yang harus dijatuhkan. Definisi ini mencakup empat elemen yang saling terkait, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan sanksi pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (Dr. Fitri Wahyuni., S.H. 2017). Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Istilah ini (tindak pidana), tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

2.1.5 Defenisi Tindak pidana Kelalaian

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu tentang peraturan umum dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut (Thezar Afifudin 2017).

Dalam hal kelalain yang dibahas dalam penelitian ini Satpam yang dimana melakukan pekerjaan untuk menjaga aset perusahaan tidak profesional bayak hal yang dialami dari ketiduran pada saat jam dinas yang mengakibatkan pencurian dilokasi tempat bekerja yang dimana akan menjadi tanggung jawab Satpam dan perusahaan jasa pengamanan.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Pasal 363 KUHP Dan Pasal 364

Pencurian ialah suatu tindakan kejahatan yang kerap terjadi yang mengakibatkan keresahan di masyarakat, kejahatan pencurian sering terjadi di mana saja, kapan saja dalam bentuk apapun untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari tindakan tersebut (Simamora and Svinarky 2020). Pencurian dijelaskan pada pasal 363 ayat 1 dan pasal 364 ayat 1 barang siapa yang mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sudah menjadi rahasia umum kalau Satpam untuk menjaga keamanan dari segala gangguan kejahatan termasuk pencurian agar semua pihak terlindungi dalam pencurian maka untuk penajutuhan hukuman terhadap pencurian lebih efektif agar termasuk satpam dalam menjalankan tugas terhindar dari resiko perbuatan melawan hukum.

Penerapan Restorative justice dalam penyelesaian suatu permasalahan pencurian ringan, saat ini menjadi perhatian dengan banyak pemberitaan mengenai pencurian dengan barang yang dicuri memiliki nilai yang kecil yang diadili di Kepolisian dan Pengadilan (Island et al. 2021) tidak sesuai dengan pasal 362 dengan ancaman hukuman lima tahun, ini yang membuat aksi pencurian tetap menjadi kasus yang paling banyak terjadi dan menjadi keresahan bagi petugas Satpam

2.2.2. Pasal 1338 KUHPerdara

Perkembangan suatu perjanjian dalam industri usaha sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan suatu alat sosial dalam persaingan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum perjanjian di Indonesia mengikuti asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian *beginsel der contracta vrijheid* (Ali, Fitriani, and Hutomo 2022), asas ini dapat diartikan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk mereka yang membuatnya.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak PT Putra Tidar Perkasa dengan Nagoya Hill membuat instrumen untuk mengatur kedua belah pihak menjalin kerja sama, dengan adanya kerja sama memiliki panduan jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, serta mekanisme penyelesaian permasalahan apabila terjadi kehilangan barang atau permasalahan lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk menyederhanakan penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian terdahulu mengenai masalah ini. Di antaranya, penulis mencantumkan penelitian berikut sebagai referensi.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Viki Nisfani Al Azis melalui jurnal *Kybernan*, Vol 12, No.1, 2021 dengan judul penelitian "Peran Organisasi Masyarakat FBR Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Kavling BNI 46 Kecamatan Jati Asi Kota Bekasi" dalam penelitian tersebut menyimpulkan kuantitas dan kualitas kerja kegiatan/program dan peran FBR dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan yang sudah mencapai keberhasilan. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada saksi yang diterima perusahaan *outsourcing* dalam tanggung jawab untuk menjaga wilayah tempat kerja (Nisfani Al Azis 2021)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sher Muhamand Anwar, Rudi Alfari dan Maria Rosalina melalui jurnal *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol 3

No.4 2022 dengan judul penelitian “Peran Kepolisian dalam pengukapan kasus Tindak pidana pencurian dengan kekerasan studi kasus pada Polsek Sei Tuan” dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peranan Polsek Sei Tuan adalah dengan mengmpukan bukti semaksimal mungkin dengan proses penyelidikan dan pentidikan.Apa yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada kewenangan instansi kepolisian dalam melaksanakan perintah Undang-Undang sedangkan satpam untuk mencegah untuk terjadi pencurian terhadap kelalian petugas (Anwar, Rangkuti, and Maria 2022)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamand abas, Abdul kholiq,winarti puji lestari melalui jurnal justisi hukum JSSN2528-2638 Vol 7, No.2, September 2022 dengan judul penelitian “ Tijaun Yuridis akibat hukum penempatan kerja outsourcing pada proses bisnis utama perusahaan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan” dalam penelitian tersebut menyimpulkan Pelaksanaan outsourcing yang diterapkan oleh PT Kasakata Kimia tidqak sesuai dengan ketentuan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003, apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis terletak pada mengkaji pada perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003, sementara penulis mengkaji tentang upaya yang dilakukan satpam dan tanggung jawab (Muhammad and Puji 2022)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmand khoirun, Anang dony irawan, Chaeruli anugrah dewanto melalui jurnal media of law and sharia Vol.

2, No. 3 254-271 Juni 2021 dengan judul penelitian “Upaya mewujudkan pemulihan profesi satuan pengamanan ditinjau dari peraturan kepolisian Nomor 4 Tahun 2020” dalam penelitian ini menjelaskan Status dan Ketenagakerjaan dari Satuan Pengamanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mana didalamnya dijelaskan mengenai PKWT "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", alih daya, waktu dalam beristirahat, waktu dalam melakukan pekerjaan serta tindakan memutus hubungan kerja, yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian berfokus pada tujuan upaya profesi Satuan Pengamanan dan mewujudkan satpam yang lebih baik, sementara penulis membahas segala aspek satpam dan dalam menyelesaikan permasalahan di lingkup perusahaan pihak ketiga (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021)


5. Penelitian yang dilakukan Muhamand Yasid Nasution, Dody suryadi melalui Jurnal *rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021 dengan judul penelitian “ Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan penyedia jasa PT Golgon akibat tindak pidana pencurian dilakukan pekerja/satpam” dalam penelitian ini menyimpulkan pengaturan hukum satpam menurut perundang-undang Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf c undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti satuan pengamanan Satpam dilingkungan dan badan usaha jasa pengamanan satpam juga dilihat dari peraturan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang manajemen pengamanan

organisasi perusahaan atau lembaga pemerintah, kriteria yang dilakukan satpam dan sanksi yang dikenakan kepada satpam harus disesuaikan dengan standar operating procedure yang menjadi pokok pelaksanaan kegiatan yang didalam terdapat mengenai saksi misalnya 351 KUHP satpam tersebut dapat dilaporkan agar dapat diberikan saksi oleh Badan Usaha jasa, yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada yang melakukan perbuatan penilitain yang melakukan tindak pidana adalah satpam itu sendiri sementara penulis yang melakukan tindak pidana adalah pihak luar (Nasution and Suryandi 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Devy inovany irianty, Olga A. Pangkerego, Evi sompie melalui jurnal *Lex Crimen* Vol. X/No .7 2021 dengan judul penelitian “Kajian yuridis Tentang Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan kitab Undang-undang Hukum pidana” dalam penelitian ini tanggung jawab pelaku tindak pencurian berdasarkan pasal 3625 KUHP adalah pidana penjara 5 tahun apabila perbuatan terkadung dalam pasal, manfaat tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemindaan Indonesia adalah melindungi tertip hukum untuk mencegah orang melakukan tindak pidana pencurian, yang membedakan penelitian ini dengan penulis penelitian ini hanya membahas dari segi pencurian dan sesuai aturan yang berlaku pada KUHP sementara penulis membahas dari segi tanggung jawab yang dilakukan petugas satpam terhadap area jaga (Irianty, Pangkerego, and Sompie 2021)

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul hayati Panjaitan, Nurbaiti melalui jurnal ilmiah Universitas Batanghari Vol 23i1 2799 Jambi dengan judul penelitian “ Peran Perusahaan Jasa sebagai Wujud standarisasi Kelayakan jasa Pengamanan bidang Satpam studi pada PT. Bawar Sakti Indonesia Medan” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bawar sakti Indonesia berperan sebagai pemegang stake holder penyedia dan peyelenggra pendidikan satpam dapat membantu kepolisian dilingkungan kerja masing-masing PT. Bawar sakti Indonesia mampu menyakinkan perusahaan dan memberi kepuasan kepada pengguna outsouching, yang membedakan penelitian ini dengan penulis hanya berfokus untuk meningkatkan mutu karyawan satpam untuk menunjang pada proses penjanggan sementara penulis lebih luas pada aspek tanggung jawab perusahaan dan peran satpam dalam mewujudkan keamanan dan hubungan antara perusahaan outsouching dan pihak ketiga (Hayati and Nurbaiti 2023)

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam gambar 2.1 Upaya yang dilakukan Satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga sebagai pengguna jasa, pertanggungjawaban ada dua hal pertama pertanggung jawaban barang hilang dikarenakan ada pencurian maka kitap undang-undang hukum pidana pasal 362 dan pasal 364 maka pelaku yang dilakukan penangkapan dikenakan sanksi pidana penjara, dan pihak Satpam PT Putra Tidar Perkasa mengganti rugi kehilangan barang ke perusahaan pihak.